



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 157 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

**Menimbang** : bahwa untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan untuk menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) guna menghasilkan Laporan Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6736);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 239, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6570);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2158);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 193);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;
  2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Bagian Anggaran 2022 Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.654581/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun laporan keuangan *unaudited* 2021;
- b. membantu menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- c. membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- d. membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- e. membantu mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di KPU Kab/Kota di Provinsi Papua;
- f. membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA dan UAPA-W; dan
- g. membantu memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;

- b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di KPU Kab/Kota se Provinsi Papua;
- e. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA dan UAPPA-W; dan
- f. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 13/PW.01.1/91/2022 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 13/PW.01.1/91/2022 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

RYLLO ASHURI PANAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
NOMOR 157 TAHUN 2022  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

DAFTAR PERSONALIA TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>I TIM PENYUSUN</b>			
1.	HERLINE U. WANGGAI	Kepala Sub Bagian Keuangan	Ketua Koordinator
2.	ZETH SETO	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Wakil Koordinator
3.	NORA ESTER ANCULINA	Staf Pelaksana	Anggota
4.	AMALIA WIDYANINGSIH TOGUBU	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota
5.	KURNIAWATI	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota
6.	DEBORA YOMIMA ASMURUF	Staf Pelaksana	Anggota
7.	DONI ARIYANTO	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota
<b>II. TIM PENILAI</b>			
1.	RYLLO ASHURI PANAY	Sekretaris	Ketua
2.	AGUSTINA SANTI LEPONG	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua

3.	KRISPUS KAMBUAYA	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
4.	AGUSTA MANIAGASI	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	ALLEN ARDIAN PONGO	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	SYENI FERA RASA	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
7.	ITA BUDI P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
8.	KORMINCE HOSYO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
9.	ASIH NOR HANDAYANI	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	DINNA DEMIWIJAYAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
11.	LINDA MATHELDA RUMBIK	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	ZAINAL ARIFIN	Staf Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
13.	HUSNUL CHOTIMAH R.	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
14.	FRANS MATHIUS MANIAWASI	Staf Pelaksana Sub Bagian Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
15.	MUKHAMMAD IRKHAM	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota
16.	SOLA SANTI REGINA MSIREN	Staf Pelaksana Sub Bagian SDM	Anggota

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

RYLLO ASHURI PANAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya